



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK DI KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Rembang tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Penghapusan Pekerjaan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Pekerjaan Bentuk - Bentuk Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK – BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Analisa Lingkungan Strategis;
- c. Bab III : Kebijakan;
- d. Bab IV : Program Aksi;
- e. Bab V : Peran dan Tanggung Jawab Berbagai Pihak;
- f. Bab VI : Organisasi Pelaksana;
- g. Bab VII: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Bab VIII: Penutup.

Pasal 3

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui strategi :

- a. penyediaan pusat data informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. pengembangan program terpadu;
- d. peningkatan kapasitas dan komitmen perlindungan sosial bagi anak;
- e. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum;
- f. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- g. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Penjabaran pokok program Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan perencanaan strategis setiap 5 (lima) tahun sekali oleh anggota Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang ditetapkan oleh Ketua Komite Aksi.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan program Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang;
- d. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. H. ...	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 19

RENCANA AKSI KABUPATEN (RAK)
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI KABUPATEN REMBANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Kesadaran masyarakat dunia terhadap nasib anak telah menghasilkan cara baru dalam memandang anak sebagai manusia yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga dunia dan amanat Tuhan Yang Maha Kuasa. Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan oleh masyarakat internasional pada tahun 1989, menegaskan komitmen global untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tanpa ada diskriminasi. Konvensi juga mengamanatkan arti anak sebagai seorang individu yang mempunyai harkat dan martabat dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dinamakan hak untuk dipenuhi, dilindungi dan dihargai oleh sesama individu lain. Ciri-ciri anak lainnya ditegaskan sebagai makhluk Tuhan yang sedang mengalami tumbuh kembang baik secara fisik, mental dan sosialnya.

Indonesia bagian dari masyarakat internasional telah ikut menegakkan komitmen terhadap hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC, 1984) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga merupakan salah satu dari negara-negara pertama yang ikut meratifikasi konvensi tersebut, ratifikasi mengandung makna bahwa Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan, melindungi dan menghargai hak anak sebagai kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya. Komitmen ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya legislasi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Dan siapapun dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak.

Salah satu isu mengenai hak anak yang banyak mendapat tanggapan masyarakat internasional dalam Konvensi Hak Asasi adalah mengenai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Children Need Special Protection*), salah satunya adalah anak-anak yang bekerja dalam situasi yang berbahaya. Respon global masyarakat internasional terhadap pekerja anak, diwujudkan dalam kesepakatan lewat Internasional Labour Organization (ILO) mengenai buruh anak, dalam bentuk Konvensi ILO (KILO) 138 yang diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, tentang batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO (KILO) Nomor 182, yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai penegasan dari pelarangan memperkerjakan anak pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini mengedepankan wacana perlindungan anak dalam aturan hukum yang telah ada sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang telah ada, Pemerintah terus melakukan upaya implementasi lewat penataan administrasi struktur dan aparat pemerintah, melalui pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan BPTA dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN), sebagai langkah program aksi konkrit menuju harapan terhapusnya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.

Tahun 2006 Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006. Di dalamnya memuat tugas, kewenangan dan tanggung jawab komite untuk melaksanakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Walaupun secara kelembagaan komite telah ada, namun belum memiliki program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK BPTA) Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu langkah yang harus dilakukan. Dokumen rencana aksi ini memang sangat penting untuk memberi arah atau pedoman bagi anggota Komite dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya. Bukan berarti Provinsi Jawa Tengah ketika itu belum melakukan apa-apa untuk penghapusan BPTA, telah banyak Instansi dan lembaga baik pemerintahan dan non pemerintahan yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak tetapi penanganannya masih parsial dan tidak terpadu.

Guna sinkronisasi program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA). Lokakarya dilaksanakan dalam 2 tahap pertama atas prakarsa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 – 3 Juli 2007 yang berhasil meletakkan dasar-dasar perumusan RAP PBPTA. Landasan tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Lokakarya ke II Pengembangan RAP PBPTA atas kerjasama Yayasan Lestari dengan ILO IPEC. Melalui dua kali Lokakarya akhirnya Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) dapat tersusun selanjutnya untuk dimohonkan pengesahan kepada Gubernur Jawa Tengah. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan RAP PBPTA guna mencapai visi Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah bebas Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah hingga tahun 2022, sebagaimana hal tersebut juga menjadi target dari Rencana Aksi Nasional PBPTA.

Akhir tahun 2009, Kabupaten Rembang menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka persiapan pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yang difasilitasi Pemerintah Pusat melalui Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut maka disusun rancangan Komite Aksi dan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang selanjutnya dalam proses penetapan dalam bentuk Peraturan Bupati, sedangkan keanggotaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Rembang diharapkan dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rangkaian tahapan tersebut disiapkan oleh Tim Perumus

yang terdiri dari unsur Birokrasi, peran stake holders lintas sektor serta unsur NGo di Kabupaten Rembang.

B. Definisi Anak

1. Umum

Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) "Perlindungan Anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Khusus

a. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

b. ILO Convention 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Nomor 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

c. Yang dimaksud dengan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), adalah :

- 1) segala perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau untuk pertunjukkan porno;
- 3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2004 :

- Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, adalah :

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya.
 - a. Mesin-mesin.
 - b. Pesawat seperti pesawat uap, pesawat cairan panas, pesawat pendingin, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga.
 - c. Alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.
 - d. Instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.
 - e. Peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
 - f. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
 - a. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
 - b. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
 - c. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.

3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
 - a. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
 - c. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.
 - d. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
 - e. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam.
 - f. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir.
 - g. Pekerjaan di kapal.
 - h. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
 - i. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00

- Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, adalah :
 1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras.
 3. Obat perangsang seksualitas dan atau rokok.

Anak-anak yang terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (intolerable form of child labour), harus dientaskan dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama berada dalam kondisi tersebut. Dalam rekomendasi Konvensi ILO 182 mewajibkan negara yang telah meratifikasi untuk mengambil tindakan eliminasi segera.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk (Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002) :

1. Anak-anak yang dilacurkan.
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
5. Anak yang bekerja di jermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak yang bekerja di jalan.
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga.
11. Anak yang bekerja di perkebunan.
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

C. Kondisi Anak dan Pekerja Anak di Kabupaten Rembang

Dalam konteks pendidikan, masih dijumpai adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dari SMP ke SMA/K, ataupun dari SMA/K ke Perguruan Tinggi. Disamping itu banyak dijumpai tenaga kerja muda yang kurang memiliki bekal keterampilan kerja, sehingga posisi tawar tenaga kerja muda relatif rendah. Untuk anak di lingkungan pedesaan sering dibebani pekerjaan oleh orang tua mereka, dengan dalih membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dari pada menganggur ataupun hanya sekedar melatih diri untuk mandiri. Situasi dan kondisi ini berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 sebanyak 171.101 orang. (Sumber : RKPD Kab. Rembang Tahun 2011).

Angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama kurun waktu 2006-2009 menunjukkan peningkatan yang fluktuatif. Dari sisi pemerataan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang terlihat pada Angka putus sekolah (drop out) mengalami fluktuatif. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD pada tahun 2006 sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) turun menjadi 0,12% (nol koma dua belas persen) pada tahun 2007, dan tahun 2008 meningkat menjadi 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen) sedangkan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 0,15% (nol koma lima belas persen). Pada jenjang pendidikan SMP/ MTs, angka putus sekolah menurun dari tahun 2006 sebesar 0,61% (nol koma enam puluh satu persen) menjadi 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) pada tahun 2007. Pada tahun 2008 turun lagi menjadi 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) dan tahun 2009 menjadi 0,36% (nol koma tiga puluh enam persen). Pada jenjang pendidikan SMA/ MA/ SMK Angka Putus Sekolah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2006 sebesar 0,60% meningkat menjadi 1,14% (satu koma empat belas persen) pada tahun 2007, pada tahun 2008 turun menjadi 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) dan pada tahun 2009 naik kembali menjadi 0,46% (nol koma empat puluh enam persen). (Sumber : RKPD Kab. Rembang Tahun 2011).

Dalam konteks pekerja anak Kabupaten Rembang terdapat indikasi terjadinya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak, seperti misalnya menjadi buruh pada sektor usaha perikanan, menjadi pedagang asongan, mengamen, bekerja di pengolahan kayu, pembantu rumah tangga, pekerjaan di sektor perkebunan dan pertanian, sektor pertambangan/ galian, mengedarkan list derma baik keluar masuk kantor, di tempat umum maupun di atas kendaraan bis antar kota serta anak perempuan yang terpaksa bekerja sebagai pramusaji pada kafe/ kedai *kopi lelet*.

Faktor penyebab munculnya pekerja anak secara umum adalah sebagai berikut :

1. Faktor permintaan yang disebabkan menggunakan tenaga anak -anak relatif lebih murah dan tidak banyak tuntutan.
2. Ekonomi keluarga, ini biasanya dialami oleh keluarga miskin yang kemudian menyuruh anaknya atau atas kesadaran sendiri anak masuk di dunia kerja.
3. Anak putus sekolah.
4. Terbatasnya kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat (permodalan, akses informasi) serta belum ada ketentuan daerah tentang batasan usia jika anak terpaksa harus bekerja.
5. Birokrasi pemerintahan yang belum berorientasi pada pelayanan publik secara optimal.
6. Program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan pekerja anak masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan baik di pemerintah maupun swasta.

7. Sikap dari sebagian masyarakat yang tahu namun tidak mau tahu/ tidak peduli terhadap larangan mempekerjakan anak, tidak tahu sama sekali ataupun tahu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan mempekerjakan anak, namun mereka melanggar ketentuan tersebut.

D. Respon Kebijakan dan Program

1. Respon kebijakan

Dalam hal upaya Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sesungguhnya Kabupaten Rembang melalui para pemangku kepentingan seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Kebijakan – Kebijakan yang terkait dengan upaya Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batasan Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- l. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
- m. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- o. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- p. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- q. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- r. Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 235/Men/2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak.
- s. Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.
- t. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Respon Program

Kabupaten Rembang melalui para pemangku kepentingan dalam upaya Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah memberikan respon positif dengan melakukan berbagai aksi misalnya pendampingan, pemberdayaan, bea siswa, berbagai forum dialog, seminar maupun pelatihan, tetapi berbagai kegiatan tersebut berjalan sendiri – sendiri dan tidak ada keterpaduan, akibatnya output, proses maupun keberlanjutan program hanya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau capaian program dari masing-masing dinas/ instansi.

Sebagai gambaran bahwa beberapa instansi/ lembaga yang telah mengembangkan program untuk mencegah dan menanggulangi pekerja anak dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak antara lain:

- a. Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Kabupaten Rembang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pekerja anak, pendataan pekerja anak serta melakukan penyantunan anak terlantar dan anak jalanan.
- b. Bappeda bersama Plan Indonesia-Rembang melakukan pemberdayaan dan advokasi sosial-organisasi kepada anak-anak di lokasi proyek (berbasis community organization/ community development).
- c. BPMPKB dengan program/ kegiatan bimbingan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- d. Dinas Pendidikan melalui program life skill dan MBS.
- e. Disbudparpora dengan membentuk dan aktifitas Tim Penghapusan ESKA
- f. Dan masih banyak lembaga lain yang menjalankan program bagi upaya menjamin tumbuh kembang anak.

Namun berbagai kegiatan tersebut diatas masih bersifat parsial dan ego sektoral, terkesan tumpang tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik yang mengakibatkan pendampingan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang kurang efektif dan efisien. sehingga diperlukan kegiatan atau program yang bersifat komprehensif dan integral melalui pembentukan Komite Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Komite Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA, dengan tugas pokok : mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Demikian pula sangat penting bagi Komite ini memiliki Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) Kabupaten Rembang sebagai pedoman bersama.

E. Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja anak di Kabupaten Rembang dibandingkan dengan respon yang ada, maka masih terdapat besaran masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan data :

- a. Tidak ada data pekerja anak yang akurat dan up to date.
- b. Belum ada mapping/ pemetaan pekerja anak (BPTA).
- c. Penyajian data dari masing-masing dinas terkait masih berbeda-beda.
- d. Pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro.

- e. Belum jelasnya data faktor utama penyebab pekerja anak di Kabupaten Rembang.
 - f. Data mengenai anak menyebar di berbagai instansi dan belum ada koordinasi untuk menjadi data spesifik dan menyeluruh.
 - g. Data di BPS tidak mengembangkan pemilahan terkait dengan usia anak untuk kebutuhan masing-masing dinas.
2. Keorganisasian/ kelembagaan :
 - a. Anggota yang hadir selalu berganti (*personalia tidak tetap*).
 - b. Anggota yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan
 - c. Pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan, tetapi didasarkan pada TUPOKSI-nya.
 - d. Belum punya aturan kelembagaan.
 - e. Belum punya Sekretariat tetap.
 - f. Belum punya staf khusus yang menangani Komite.
 - g. Belum ada sumber dana yang jelas.
 - h. Belum memiliki sarana-prasarana pendukung.
 - i. Belum ada pertemuan rutin anggota Komite Aksi Kabupaten (KAK).
 - j. Lembaga-lembaga koordinasi di Kabupaten Rembang/ masih ego sektoral dan tumpang tindih.
3. Program
 - a. Belum ada program yang terfokus ke persoalan penghapusan BPTA.
 - b. Tidak ada rencana strategis untuk dibuat acuan.
 - c. Anggaran untuk program belum ada.
 - d. Penghapusan BPTA belum menjadi prioritas.
 - e. Belum ada program yang berkelanjutan.
 - f. Belum adanya program terpadu dalam panerikan dan pengentasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak.
4. Dukungan penegakan dan perkembangan hukum
 - a. Terbatasnya pegawai pengawas ketenagakerjaan.
 - b. Terbatasnya jumlah PPNS Dinsosnakertrans.
 - c. Pemahaman penegak hukum masih terbatas dan belum sama/ belum memiliki persepsi yang sama terhadap aturan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 - d. Belum ada langkah konkrit sebagai tindak lanjut hasil penegakan hukum.
5. Peran serta masyarakat
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA sehingga menimbulkan lemahnya pemahaman terhadap perlindungan anak.
 - b. Persoalan anak belum dianggap penting dan merupakan tanggung jawab keluarga.
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat termasuk yang menyangkut perlindungan anak.
 - d. Belum ada komitmen masyarakat dalam penanggulangan BPTA.
 - e. Belum ada sistem yang mengatur bentuk partisipasi masyarakat dalam penghapusan BPTA.
 - f. Rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengeliminir pekerja anak.
 - g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA .

BAB II ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan situasi permasalahan anak diatas, maka dapat diidentifikasi faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan pekerja anak dan Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di

Kabupaten Rembang dan dapat dirumuskan isu strategis secara lebih jelas sebagai dasar dalam penentuan kebijakan

A. Faktor eksternal

1. Ancaman

- a. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.
- b. Rendahnya pendidikan orang tua dan anak.
- c. Faktor budaya di masyarakat yang menganggap anak sebagai obyek.
- d. Belum adanya koordinasi antar stake holder tentang program Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- e. Isu Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) belum menjadi mainstream.
- f. Rendahnya kesadaran dalam perlindungan anak.
- g. Belum optimalnya implementasi produk hukum.
- h. Minimnya anggaran untuk mencegah dan menanggulangi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) akibat dari kebijakan dan kebiasaan plotting anggaran.
- i. Kesadaran masyarakat masih rendah.
- j. Tidak sinerginya program.
- k. Program tidak sustainable (tidak berkesinambungan).

2. Peluang

- a. Adanya peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan komitmen global tentang anak.
- b. Terbentuknya Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- c. Adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- d. Terbentuknya Komite Aksi Provinsi (KAP) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- e. Adanya Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- f. Adanya program sektoral yang berpihak pada anak.
- g. Adanya komitmen Kabupaten Rembang untuk membentuk Komite Aksi dan menyusun serta melaksanakan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- h. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- i. Adanya pemetaan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- j. Adanya pendampingan bagi anak
- k. Sosialisasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dan perundang-undangan

B. Faktor internal

1. Kekuatan

- a. Terbentuknya Komite Aksi Provinsi Bentuk -Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006 dan telah dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006.
- b. Adanya kebijakan yang mendukung upaya-upaya penanggulangan pekerja anak dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- c. Adanya komitmen dari para penentu kebijakan.

- d. Adanya Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- e. Adanya kepedulian dan konsistensi dari LSM dalam program penghapusan BPTA.

2. Kelemahan

- a. Belum punya sekretariat tetap.
- b. Personalia tidak jelas dan tidak tetap.
- c. Pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan tetapi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi.
- d. Banyaknya lembaga-lembaga koordinasi/ masih ego sektoral dan tumpang tindih.
- e. Belum adanya program yang terfokus pada persoalan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- f. Belum ada sumber dana yang jelas.
- g. Belum jelasnya data pekerja anak (pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro).
- h. Belum optimalnya penegakan hukum.
- i. Minimnya perspektif hak anak di masyarakat.

C. Isu strategis

Dari kenyataan diatas, maka isu strategis Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) Kabupaten Rembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standar dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program.
- b. Bagaimana mengembangkan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- c. Bagaimana mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- d. Bagaimana meningkatkan kapasitas dan komitmen perlindungan sosial anak agar dapat terwujud perlindungan sosial anak dari berbagai aspek.
- e. Bagaimana meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berperspektif anak.
- f. Bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan stake holder dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- g. Bagaimana mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

BAB III KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) di Kabupaten Rembang, maka perlu ditetapkan visi dan misi, tujuan, mandat, motto dan nilai yang harus dijunjung tinggi.

A. Visi dan misi

1. Visi :

Kabupaten Rembang zona bebas Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).

2. Misi

- a. Membentuk Pusat Data dan mengembangkan informasi mengenai pekerja anak yang standar dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program.
- b. Memperkuat Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi koordinasi yang efektif dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- c. Mengembangkan program terpadu untuk mencegah, melakukan penanganan korban dan menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- d. Meningkatkan kapasitas dan komitmen perlindungan sosial anak agar dapat terwujud perlindungan sosial anak dari berbagai aspek.
- e. Meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak.
- f. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan stake holder Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar dapat memenuhi hak-hak anak.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK-PBPTA) adalah menghapus Bentuk -Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak secara sistematis dan pragmatis guna terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Kabupaten Rembang yang berkualitas

C. Nilai-nilai Yang Dijunjung

Nilai yang dijunjung tinggi dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) adalah sebagai berikut :

1. Non diskriminasi

Adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, status sosial, bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Adalah semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak, dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, aparat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

D. Mandat

Upaya Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun dibentuk Komite Aksi Provinsi yang mempunyai fungsi untuk :

1. Menyusun Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
2. Menyusun pedoman umum implementasi Rencana Aksi Kabupaten Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) .
3. Memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) di Kabupaten Rembang.
4. Memberikan dan/ atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/ atau para ahli dari publik pemerintah dan masyarakat.
5. Membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kerja Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rembang.

E. Motto

“Bersama Menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Demi Masa Depan Kabupaten Rembang.”

F. Strategi

- a. Penyediaan pusat data informasi pekerja anak yang standar dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program.
- b. Pengembangan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- c. Pengembangan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
- d. Peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berperspektif/ berpihak pada anak.
- e. Peningkatan koordinasi lintas sektor pemerintah dan lembaga terkait Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- f. Pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun

BAB IV PROGRAM AKSI

A. Sasaran program aksi

Dengan memperhatikan indikator dampak terhadap tumbuh kembang anak, urgensi, kemampuan pelaksana, multiplier effect dan besaran kasus, maka prioritas sasaran program di Kabupaten Rembang dalam Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak akan diprioritaskan pada sektor-sektor/ fokus penanganan sebagai berikut :

1. Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA).
2. Anak yang bekerja di sektor konstruksi.
3. Anak yang bekerja pemulung sampah.
4. Anak jalanan.
5. Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA).
6. Anak yang bekerja di sektor perkebunan.
7. Anak yang bekerja di sektor pertanian.
8. Anak yang bekerja di sektor peternakan.
9. Anak yang bekerja di sektor home industri.
10. Anak yang bekerja di sektor industri manufaktur.
11. Anak yang bekerja di sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.

12. Anak yang bekerja di sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan).
13. Anak yang bekerja di sektor pertambangan.
14. Anak yang bekerja di sektor dunia hiburan dan pariwisata.
15. Anak yang bekerja di sektor perdagangan NAPZA.

Sedangkan untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut, Rencana Aksi Kabupaten PBPTA yang dimulai pada tahun 2010 dan diakhiri pada tahun 2025, akan dibagi dalam tahapan-tahapan program :

- a. Tahap pertama (2010-2015), sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun tahap pertama atau disebut sebagai program jangka pendek
- b. Tahap kedua (2016-2020), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun tahap kedua atau disebut sebagai program jangka menengah
- c. Tahap ketiga (2021-2025), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 15 (lima belas) tahun tahap ketiga atau disebut sebagai program jangka panjang

B. Pokok-pokok program

Pokok-pokok program dirumuskan berdasarkan isu strategis Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAK PBPTA) di Kabupaten Rembang terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi prioritas dan dituangkan ke dalam RAK PBPTA dalam rentang waktu hingga tahun 2022. Semua isu strategis tersebut ditetapkan sebagai pokok-pokok program yang secara rinci mengenai output, bentuk kegiatan dan penanggung jawab program dirumuskan oleh KAK PBPTA setiap 5 (lima) tahun sekali dalam forum Perencanaan Strategis (Renstra). Sedangkan evaluasi dan penetapan kegiatan secara berkala akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali musyawarah kerja KAK PBPTA. Adapun pokok-pokok program dalam RAK PBPTA adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standar dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program.
2. Mengembangkan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
3. Mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
4. Meningkatkan kapasitas dan komitmen perlindungan sosial anak agar dapat terwujud perlindungan sosial anak dari berbagai aspek.
5. Meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan stake holder Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA).
7. Mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

C. Tahapan program

1. Tahap pertama (2010-2015)

Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun adalah :

- a. Terpetakannya permasalahan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan upaya penghapusannya.
- b. Komite Aksi Kabupaten PBPTA kuat secara institusi, personel maupun program.
- c. Ditetapkannya peraturan daerah dan berbagai aturan lainnya mengenai penanggulangan pekerja anak.

- d. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan tentang penghapusan BPTA.
 - e. Terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar instansi pemerintah dan stake holder.
 - f. Terlaksananya program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan prioritas pekerja anak di sektor : Anak jalanan, Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA), Anak yang bekerja di sektor industri manufaktur, Anak yang bekerja di sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu serta anak yang bekerja di sektor dunia hiburan dan pariwisata.
 - g. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.
2. Tahap kedua (2016-2020)
- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 - b. Terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar stake holder.
 - c. Desiminasi berbagai peraturan daerah mengenai penanggulangan pekerja anak dan uji coba penerapan aturan di berbagai kasus yang terjadi.
 - d. Tersosialisasinya program penghapusan BPTA melalui berbagai media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
 - e. Terlaksananya program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan prioritas pekerja anak di berbagai sektor : anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak yang bekerja pemulung sampah, anak yang bekerja di sektor home industri, anak yang bekerja di sektor perdagangan NAPZA, anak yang bekerja di sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan).
 - f. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.
3. Tahap ketiga (2021-2025)
- a. Pelembagaan gerakan daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak secara efektif.
 - b. Pengarustamaan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 - c. Penegakan secara efektif dan represif berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan anak.
 - d. Terlaksananya program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan prioritas pekerja anak di sektor : anak yang bekerja di sektor perkebunan, anak yang bekerja di sektor pertanian , anak yang bekerja di sektor peternakan, Anak yang bekerja di sektor pertambangan.
 - e. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah sebuah pekerjaan yang besar yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Karena akar permasalahan pekerja anak sangat rumit dan kompleks. Berbagai upaya yang dikembangkan biasanya mengacu kepada kondisi dan situasi dimana pekerja anak tersebut berada. Upaya yang mendorong wajib belajar pada tingkat tertentu dan gratis, pembatasan usia minimal yang boleh bekerja merupakan bentuk-bentuk toleransi sesuai situasi yang ada. Pemerintah dan jajarannya sangat berkepentingan untuk mengentaskan kondisi anak-anak sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi tanpa partisipasi masyarakat tentu saja tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

Pihak-pihak yang dapat berperan dan mengambil tanggung jawab antara lain pemerintah sendiri lewat berbagai departemen dan lembaga yang ada, lembaga legislatif, organisasi profesi dan pengusaha, LSM, serikat pekerja, perguruan tinggi, media massa, tokoh agama dan masyarakat.

Perumusan peran-peran tersebut dapat dimulai dengan menguraikan permasalahan yang menjadi faktor dominan anak terlibat dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk. Beberapa faktor dan bentuk peran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- a. Melakukan pendataan tentang anak putus sekolah.
- b. Mendorong kemudahan agar program wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan baik.
- c. Memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mendapatkan beasiswa.
- d. Mendorong untuk meningkatkan metode belajar mengajar agar nyaman bagi anak.
- e. Mendorong untuk terpenuhinya sarana-prasarana pendidikan.
- f. Memfasilitasi kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak yang telah terlanjur menjadi pekerja.

Pemangku kepentingan :

Dinas Pendidikan-Pendidikan Non Formal, Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Pusat Penelitian Gender YPPI Rembang, FPSDM Dini Rembang dan Lembaga lain yang berkompeten.

2. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Melakukan pendataan secara akurat anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk.
- b. Memfasilitasi pelatihan, pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam BPTA sebagai upaya menarik anak-anak dari pekerjaannya.
- c. Pemeriksaan tempat-tempat yang diduga rawan pekerja anak.

Pemangku kepentingan :

Bidang Hubinwasnaker pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rembang, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Rembang.

3. Bidang Kesehatan

- a. Melakukan pendataan, penelitian dan pengkajian dari aspek kesehatan terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan.
- b. Penyediaan layanan kesehatan mudah dan murah bagi pekerja anak.
- c. Peningkatan kesadaran tentang resiko kesehatan bagi anak-anak dan orang tua.

Pemangku kepentingan :

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sutrasno Rembang, Rumah Sakit Islam Rembang.

4. Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi

- a. Mendorong lahirnya peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sejalan bagi penghapusan BPTA.

- b. Penyusunan dan penetapan kebijakan secara operasional bagi penghapusan BPTA.
- c. Mendorong instansi berwenang untuk menggunakan hak konstitusinya dalam penghapusan BPTA.
- d. Penuntutan terhadap para pihak yang melibatkan anak dalam BPTA.

Pemangku kepentingan :

Bagian Bina Mitra-Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (POLRES) Rembang, Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, Pengadilan Negeri Rembang, Kesbanglimas Kabupaten Rembang, Satpol PP Kabupaten Rembang.

- 5. Bidang Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan penghapusan BPTA.
 - b. Menyusun draft regulasi tentang penghapusan BPTA.
 - c. Sosialisasi tentang harmonisasi berbagai produk kebijakan PBPTA.
 - d. Pelaksanaan harmonisasi kebijakan penghapusan BPTA.

Pemangku kepentingan :

Subbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Rembang, Seksi Wasnaker pada Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang, Tim Penghapusan ESKA Kabupaten Rembang, Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Rembang.

- 6. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
 - a. Melakukan pemetaan daerah dan para pihak yang berpotensi sebagai pusat pekerja anak.
 - b. Memfasilitasi bagi terbentuknya social worker bagi penghapusan BPTA.
 - c. Penyusunan skema untuk penguatan keluarga miskin bagi penghapusan BPTA.
 - d. Pemberdayaan keluarga miskin untuk mencegah pekerja anak.

Pemangku kepentingan :

Bidang Pemsosbud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Bagian Kesra SETDA Kabupaten Rembang, Bidang Pengembangan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang, Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang, Plan Indonesia-Rembang, LK3 Tat Twam Asi Rembang.

- 7. Bidang Media
 - a. Menyebarkan informasi Rencana Aksi Kabupaten tentang Penghapusan BPTA.
 - b. Menyebarkan informasi berbagai produk kebijakan tentang Penghapusan BPTA.
 - c. Menyebarkan hasil penelitian pengkajian dan pelaksanaan program penghapusan BPTA.
 - d. Meningkatkan kerjasama antara Komite Aksi Kabupaten PBPTA dengan kalangan media.

Pemangku Kepentingan :

Bagian Humas SETDA Kabupaten Rembang, Bidang Kominfo Dinas Pehubungan dan Kominfo serta Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

A. Wilayah Kerja

Komite Aksi Kabupaten (KAK) melaksanakan Rencana Aksi Kabupaten dalam jangkauan wilayah di Kabupaten Rembang. Komite memainkan peranan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika otonomi. Fungsinya juga sebagai fasilitator bagi munculnya komite aksi dan rencana aksi di Kabupaten Rembang, penguatan kelembagaan, pengembangan isu dan pengkajian serta program rintisan.

Komite Aksi beranggotakan perwakilan para pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Rembang. Tugas Komite adalah melaksanakan mandat stakeholder yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kabupaten dan melaporkan perkembangan serta pertanggung jawaban program kepada Bupati Rembang. Keanggotaan Komite juga dapat berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dengan demikian keanggotaan komite berdasarkan Peraturan Bupati tersebut akan dapat berubah atau bertambah jika dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Salah satu sifat Komite Aksi Kabupaten (KAK) yang terbuka akan memungkinkan keluar masuknya instansi/ lembaga ke dalam keanggotaan. Sedangkan perubahan dan penetapan keanggotaan akan ditentukan tersendiri dalam aturan internal organisasi pada pertemuan Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

B. Perangkat komite

Perangkat Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak terdiri dari anggota dan tugas-tugas pokok.

1. Anggota komite

Anggota Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun , tanggal terdiri dari Instansi Pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Rumah Sakit dan Media Massa, dengan personalia sebagai berikut :

No	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Komite Aksi Kabupaten
1.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang.	Ketua
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Bencana Kabupaten Rembang.	Wakil ketua
3.	Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang.	Sekretaris
Bidang Pendidikan		
4.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Pendidikan
5.	Ketua Pusat Penelitian Gender YPPI Rembang.	Anggota

No.	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Komite Aksi Kabupaten
6.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang.	Anggota
7.	Ketua FPSDM Dini Rembang.	Anggota
Bidang Ketenagakerjaan		
8.	Kepala Bidang Hubinwasnaker pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Ketenagakerjaan
9.	Kepala Disbudparpora Kabupaten Rembang.	Anggota
10.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rembang.	Anggota
11.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Rembang.	Anggota
Bidang Kesehatan		
12.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Kesehatan
13.	Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum daerah dr. Sutrasno Rembang.	Anggota
14.	Sekretaris Rumah Sakit Islam Rembang.	Anggota
Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi		
15.	Kabag Bina Mitra Polres Rembang.	Koordinator Bidang Penegak Hukum dan Advokasi
16.	Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang.	Anggota
17.	Sekretaris Pengadilan Negeri Rembang.	Anggota
18.	Kepala Kesbanglimas Kabupaten Rembang.	Anggota
19.	Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang.	Anggota
Bidang Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan		
20.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Harmonisasi Hukum Perundang-undangan


No.	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Komite Aksi Kabupaten
21.	Kepala Seksi Wasnaker pada Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang.	Anggota
22.	Ketua Tim Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Kabupaten Rembang.	Anggota
23.	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) kabupaten Rembang.	Anggota
Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi		
24.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosbud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMKB Kabupaten Rembang.	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesra SETDA Kabupaten Rembang.	Anggota
27.	Kepala Bidang Pengembangan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang.	Anggota
28.	Ketua Pokja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang.	Anggota
29.	Manager Plan Indonesia -Rembang	Anggota
30.	Pengelola LK3 Tat Twam Asi Rembang.	Anggota
Bidang Humas		
31.	Kepala Bagian Humas SETDA Kabupaten Rembang.	Koordinator Bidang Humas
32.	Kepala Bidang Kominfo Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Rembang .	Anggota
33.	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang .	Anggota

2. Tugas Pokok Komite
 - a. Menyusun rencana kegiatan, penguatan kelembagaan, peningkatan penegakan hukum dan advokasi.
 - b. Merencanakan penelitian dan pengembangan, mengumpulkan dan mengelola informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan anak.
 - c. Memfasilitasi stake holder untuk melaksanakan program aksi dan evaluasi sesuai dengan fokus perhatiannya.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Sekretariat Tetap

Sekretariat tetap (sektap) adalah sebuah tim yang akan melaksanakan keseharian tugas-tugas pokok KAK PBPTA yang dibantu oleh staf administrasi. Tim Sektap ini terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang personil (bukan lembaga) yang dipandang mampu merencanakan, melaksanakan dan manajemen program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang. Tim Sektap ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AKSI KABUPATEN REMBANG

Struktur Komite Aksi Kabupaten (KAK) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun , adalah sebagai berikut :



BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengertian, Kedudukan, Tujuan dan Instrumen

1. Pengertian :

- a. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana rencana aksi kabupaten telah dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan pedoman kegiatan yang disusun, monitoring dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil dari monitoring akan dipakai sebagai dasar acuan untuk memperbaiki rencana aksi selanjutnya.
- b. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang telah dicapai, termasuk dampak yang terjadi .
- c. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Kedudukan :

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian integral dari RAK. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak serta melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, regulasi dan program sesuai dengan jalur lingkup yang dituangkan dalam RAK. Pelaksanaan kebijakan, regulasi, program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan guna menjamin pencapaian tujuan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
- b. Menyediakan data, informasi dan laporan yang diarahkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan periodik tentang pelaksanaan RAK dan kemajuan program aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- c. Memberikan respon yang memungkinkan terselenggaranya proses penegakan hukum dalam kasus yang dilaporkan.

3. Tujuan :

- a. Mengetahui implemementasi RAN, RAP dan RAK.
- b. Memberikan masukan untuk memecahkan permasalahan di lapangan dalam merealisasikan RAN, RAP dan RAK.
- c. Mengetahui pencapaian hasil dan dampak dari pelaksanaan RAN, RAP dan RAK.
- d. Memberikan pertanggungjawaban hasil program pada publik.

4. Instrumen yang dipergunakan untuk :

- a. Mengetahui kemajuan dan hambatan dalam implementasi RAK.
- b. Memetakan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan RAK serta merumuskan rekomendasi selanjutnya.
- c. Menjamin konsistensi semua pihak dalam melaksanakan ketentuan hukum tentang larangan memperkerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk.

- d. Mengukur tingkat pencapaian hasil dan skala dampak yang muncul pasca pelaksanaan RAK.
- e. Membuka akses dan partisipasi masyarakat.
- f. Memungkinkan terselenggaranya pertanggungjawaban publik melalui media.

B. Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan secara vertikal dan horisontal.
- b. Monitoring dan evaluasi secara vertikal dilakukan oleh Komite Aksi Kabupaten Rembang.
- c. Monitoring dan evaluasi secara horisontal dilakukan lintas stake holder di Kabupaten Rembang.
- d. Dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, memanfaatkan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder.
- e. Dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

2. Mekanisme Pelaporan

- a. Komite aksi kabupaten akan menyampaikn laporan pelaksanaan RAK kepada Bupati dengan tembusan KAK. Laporan yang disampaikan merupakan bentuk :
 - 1) Analisis perkembangan.
 - 2) Kemajuan yang dicapai oleh KAK.
 - 3) Kinerja yang dijalankan selama 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - 4) Rekomendasi.
- b. Laporan tahunan dan periodik juga disampaikan dan dikonsultasikan ke stake holder.

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Rencana Aksi Kabupaten (RAK) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. H. S. M	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	